

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN  
PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SYARIF HIDAYATULLAH PULUNGAN**  
**NPM: 1506200465**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

NAMA : SYARIF HIDAYATULLAH PULUNGAN  
NPM : 1506200465  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENDAFTARAN : 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIP: 196807061994031004



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYARIF HIDAYATULLAH PULUNGAN  
**NPM** : 1506200465  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

2.

1.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SYARIF HIDAYATULLAH PULUNGAN  
**NPM** : 1506200465  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN  
PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIP: 196807061994031004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syarif Hidayatullah Pulungan  
NPM : 1506200465  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan majelis permusyawaratan rakyat untuk memberhentikan presiden pasca amandemen undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



**Syarif Hidayatullah pulungan**

**NPM. 1506200465**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

**Syarif hidayatullah pulungan**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, ini bertujuan; (1) Untuk mengetahui alasan yuridis memberhentikan Presiden dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia, (2) Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan (3) Untuk mengetahui kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberhentikan Presiden pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah dibatasi kekuasaannya dalam memberhentikan Presiden, karena dalam pemberhentian Presiden selain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka ada 1 (satu) lembaga lagi yang ikut campur dalam mekanisme pemberhentian tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pemeriksa, dan pemutus apakah Presiden terbukti bersalah atau tidak, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dapat melakukan sidang istimewa hanya dengan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja, karena butuh keputusan hukum dalam melakukan pemberhentian Presiden. Akan tetapi, putusan hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi rupanya tidak serta-merta dapat memberhentikan Presiden jika terbukti bersalah, karena putusan tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan di dalam sidang istimewa, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lah sebagai keputusan politik yang dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya dan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan; “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

**Kata kunci: MPR, Presiden, UUD.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur senantiasa disampaikan ke hadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Untuk Memberhentikan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum yang juga selaku Penasehat Akademik dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang membimbing saya dengan baik dan sabar, dan telah membantu

saya dalam merumuskan judul hingga mengajarkan saya penulisan skripsi yang baik dan benar, Eka Nam Sihombing, S.H.,M.Hum selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai disusun

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta Gong Martua Pulungan dan Almh. Zuhraanis Rangkuti yang telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, sehingga saya bisa sampai menyelesaikan pendidikan strata I, dan juga kepada kakak saya Annisa Fadhillah Pulungan, S.Kom, M.Kom dan Nurul Hidayah Pulungan, S.Pd. yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, insyaallah Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi mereka.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ferry Ramadhan, Surya Ananda, dan Guruh Lazuardi Rambe sebagai teman yang memberikan dukungan dan motivasi sehingga tak mempunyai rasa putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai disusun.

Kemudian terimakasih kepada Indra Putra Jaya Kaban dan Kasiadi yang senantiasa menemani serta membantu penulisan skripsi ini. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud



mengecilkan arti pentingnya bantuan serta peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 09 Maret 2019

**Hormat saya**

**Penulis,**

Syarif Hidayatullah Pulungan

NPM. 1506200465

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENDAFTARAN UJIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	13
B. Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	16
<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
A. Alasan Yuridis Memberhentikan Presiden dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia .....	21
B. Mekanisme Pemberhentian Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen .....	32
C. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Memberhentikan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen .....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teori kedaulatan rakyat lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah JJ. Rousseau yang pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi Revolusi Perancis. Teori ini menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia dan dapat disimpulkan yang trend dan simbol abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat<sup>1</sup>.

Menurut teori ini rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Tetapi karena pada saat dilahirkan teori ini banyak negara yang masih menganut sistem monarki, maka yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Bilamana pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat ini oleh Rousseau, didasarkan pada kehendak umum yang disebut *volonte generale*. Apabila raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu.

Immanuel Kant merupakan pengikut teori kedaulatan rakyat, ia mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan yang

---

<sup>1</sup> Faisal, (2017), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusa Media. Halaman. 83.

dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Sedangkan yang berhak membuat Undang-Undang adalah rakyat itu sendiri. Jadi Undang-Undang adalah penjelmaan kemauan rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara itu<sup>2</sup>.

Dalam konstruksi Rosseau tentang kontrak sosial, rakyat tidak menyerahkan kekuasaannya kepada pihak penguasa, karena pada perjanjian masyarakat individu-individu itu menyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu kesatuan. Penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri melainkan sebagai mandataris dari rakyat. Jadi, sewaktu-waktu rakyat dapat merubah atau menarik kembali mandat itu.

Berbeda halnya dengan ajaran Rosseau, Thomas Hobbes juga penganut ajaran perjanjian masyarakat. Akan tetapi konstruksi perjanjian masyarakat menurut Hobbes memandang bahwa dalam perjanjian masyarakat itu, mereka menunjuk seorang penguasa yang diserahi untuk menyelenggarakan perdamaian. Penguasa tersebut disebut raja yang mempunyai kekuasaan yang absolut. Karena raja itu tidak menerima kekuasaan dari masyarakat yang telah didirikan dengan perjanjian tadi. Melainkan raja yang menerima kekuasaan langsung dari individu-individu yang mengadakan perjanjian tersebut. Jadi raja dalam perjanjian itu bukan merupakan pihak sebab ia diluar perjanjian<sup>3</sup>. Karena raja menerima langsung kekuasaan dari individu-individu yang mengadakan perjanjian, tidak melalui masyarakat atau tidak bertingkat dan raja diluar perjanjian, maka

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman. 85

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman. 86

individu-individu melepaskan haknya atau kemerdekaannya kepada raja, konsekuensinya bahwa kekuasaan raja yang bersifat absolut.

Kedua pendapat pakar hukum tersebut tentang ajaran perjanjian masyarakat, jika kita kembali kepada hukum Indonesia, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum negara Indonesia menganut ajaran perjanjian masyarakat versi ajaran Rosseau tentang kedaulatan rakyat, yang termuat di dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Sehingga segala kekuasaan itu mutlak berada ditangan rakyat<sup>4</sup>. Raja atau pemerintah hanya menjalankan mandataris yang diberikan oleh rakyat, dan dapat juga diambil atau ditarik kembali mandat tersebut oleh rakyat. Akan tetapi disini rakyat membutuhkan wakilnya untuk mengambil kekuasaan dari tangan raja atau pemerintah tersebut, sehingga di negara Indonesia terjadi pemisahan kekuasaan yang terbentuk kedalam tiga kekuasaan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan dalam menegakkan hak dan kewajiban rakyat disuatu negara, yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan legislatif merupakan wujud dari perwakilan suara rakyat secara teori. Dan lembaga legislatif yang menjadi perwakilan rakyat dalam mengambil dan menarik mandat tersebut dari raja atau pemerintah adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keberadaan MPR di Indonesia bukanlah merupakan *joint session* antara DPR dan DPD, karena MPR mempunyai kewenangan dan stuktur kepemimpinan yang terpisah dengan DPR maupun DPD. Jadi, MPR juga merupakan institusi tersendiri dalam stuktur ketatanegaraan indonesia. Dengan demikian sistem parlemen indonesia tidak dapat disebut bikameral, tetapi lebih tepatnya disebut sebagai parlemen tiga kamar (MPR, DPR, dan DPD)<sup>5</sup>.

Karena keberadaan MPR dipandang sebagai institusi tersendiri di dalam stuktur kekuasaan negara indonesia, maka MPR juga termasuk bagian pelaksana dari cabang kekuasaan negara. Namun demikian eksistensi MPR tidak jelas sebagai salah satu pelaksana ketiga kekuasaan negara tersebut. Di dalam pasal 20 Amandemen pertama UUD NRI 1945, disebutkan bahwa yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang hanyalah DPR. MPR sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk membentuk undang-undang, sedangkan DPD hanya berwenang sampai pada pengajuan dan ikut membahas sebuah rancangan undang-undang. DPD tidak mempunyai wewenang untuk ikut mensahkan undang-undang.

MPR sebagai salah satu lembaga negara yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh anggota DPR dan anggota DPD, memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini, yang berperan dalam kekuasaan legislatif dan berperan dalam mengawasi kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh

---

<sup>5</sup> Jimly Assiddiqie, (2004), *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, Yogyakarta: FH UII, halaman.13.

Presiden dan/atau Wakil Presiden<sup>6</sup>. Untuk menciptakan prinsip *check dan balances*, maka MPR sebagai pelaksana dari kekuasaan negara diberikan wewenang untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.

Hal ini sebagai fungsi pengawasan MPR terhadap pemerintah agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Proses *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden ini tidak lebih merupakan proses politik yang terjadi di dalam rapat paripurna MPR, sehingga *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tergantung pada peta kekuatan politik di dalam MPR tersebut. Apakah mayoritas anggota MPR tersebut merupakan pendukung pemerintah atau tidak. Jika mayoritas anggota MPR tersebut tetap mendukung pemerintah maka bisa saja Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tidak di *impeach*, meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut telah terbukti bersalah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup>.

Adapun kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden baru muncul pada saat Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga permasalahan yang terkait dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diatasi dengan munculnya kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Akan tetapi

---

<sup>6</sup> R. Nazriyah,(2017), *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Tahun ke-47, No.1. halaman 2.

<sup>7</sup> Abdul Rosyid, (2006), *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 3



dalam prosedur *impeachment* atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pasca Amandemen UUD NRI 1945, sedikit banyaknya menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuatan prosedur *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut, yang akan berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Karena tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang berhak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanyalah MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, yang hasil keputusannya bersifat politik, bukan bersifat hukum, karena sebelum diadakannya sidang Paripurna maka terlebih dahulu MK memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah atau tidak, yang putusannya hanya sebagai bahan pertimbangan dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam sidang Paripurna.

Inilah yang menjadi alasan ketertarikan saya dalam membahas permasalahan ini, dimana saya ingin mendeskripsikan secara jelas bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945 yang juga merujuk pada mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum Amandemen, yang saya angkat menjadi sebuah judul, **“KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun masalahnya yaitu:

- a. Apa alasan yuridis memberhentikan Presiden dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme pemberhentian presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
- c. Bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

## **2. Faedah Penelitian**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literature terkait permasalahan yang di kaji.
- b. Segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada Pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan yuridis memberhentikan Presiden dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia .
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti yang sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat dijelaskan beberapa definisi operasional yang terkait, yaitu:

1. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI 1945, melantik dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa nya menurut Undang-Undang Dasar.
2. Memberhentikan Presiden merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, Memberhentikan Presiden bukan hanya keseluruhan dari kewenangan MPR, melainkan ada peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah

Konstitusi (MK) dalam memberhentikan Presiden sebelum disidangkan pada sidang paripurna oleh MPR.

3. Amandemen dalam memberhentikan Presiden dibuat dengan alasan agar kewenangan MPR yang begitu besar tidak menjadi alat politik bagi para penguasa negeri kala sebelum amandemen.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk penelitian yang ditulis di dalam skripsi ini, sepengetahuan saya belum ada yang mengangkat judul skripsi ini, baik yang berada di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun *link* internet. Jika pun ada yang sama maka itu adalah tentang objek permasalahannya yaitu “Pemberhentian Presiden” bukan tentang subjek permasalahan yang dibahas, karena dari objek ini banyak sekali permasalahan yang akan didapati oleh para pakar maupun aktivis hukum. Dengan demikian maka saya berani mengangkat penelitian ini dengan judul “Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Untuk Memberhentikan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Bukan merupakan jiplakan maupun karya tulis orang lain sehingga asli karya saya sendiri.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan dengan menguraikan tentang gambaran rancangan penelitian yang meliputi :

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris<sup>8</sup>. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier<sup>9</sup>. Penelitian yang dimaksud adalah untuk menganalisis data sekunder terkait dengan kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945. Maka penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan; (b) pendekatan konsep; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis (f) pendekatan filsafat; (g) pendekatan kasus<sup>10</sup>. Oleh sebab itu dalam penelitian ini maka peneliti berusaha untuk menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam menganalisis pemberhentian Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif. Dengan demikian, sifat penelitian dikategorikan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Penulisan bersifat deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. (2012), *Pengantar penelitian hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: UI-Press. halaman 50.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan sri mahmudi. (2003), *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Cetakan keenam. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 14.

<sup>10</sup> Johny ibrahim. 2006. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Cetakan kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 300.

peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>11</sup>.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , dan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan Peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hokum, jurnal dan website di internet.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah studi dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bahan primer dalam penelitian ini.

### **5. Analisis Data**

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman. 56.

yang tidak membutuhkan populasi dan sampel<sup>12</sup>. Sehingga analisis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistemik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan diantara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan dengan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Zainuddin ali, (2011), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika, halaman.105.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara secara jelas telah disebutkan sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu sebagaimana terdapat pada pasal 10 UU Nomor 22 tahun 2003. UU Nomor 22 Tahun 2003 ini telah dirubah lagi dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (UU Parlemen), yaitu sebagaimana terdapat pada pasal 3. “MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka MPR bukan lagi sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat tetap berada pada rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dipandang sebagai suatu lembaga yang di dalam cara kerjanya melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan dalam satu keseluruhan kegiatan. Bagian-bagian yang utuh dalam kelembagaan ini melaksanakan fungsi-fungsi yang diemban berdasarkan cara kerja yang secara kelembagaan disepakati bersama<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Mahfud Md, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman.56.



Berdasarkan isi rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya terdapat dua perubahan mendasar pada MPR setelah perubahan UUD, yaitu perubahan susunan keanggotaan serta perubahan kewenangan MPR, yang berimplikasi pada perubahan-perubahan dalam tata hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya.

Pertama ditegaskan bahwa sistem kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat tampak dalam susunan keanggotaan Majelis yang terdiri dari<sup>14</sup>:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wakil dari daerah-daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilu oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Keanggotaan Majelis menampakkan adanya 2 unsur yang saling terkait dalam kerangka keseluruhan keanggotaan majelis. Keterkaitan keanggotaan demikian itu menggambarkan adanya suatu sistem kelembagaan legislatif yang berlaku. Untuk melihat sistem kelembagaan legislatif melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya, maka hal ini dapat dilihat pada cara kerja lembaga yang bersangkutan.

Kedua, implikasi pada kewenangan. Filosofi kewenangan MPR, sebagaimana tercermin dalam perubahan pasal 1 ayat (2), *“kedaulatan ditangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar”*. Artinya kewenangan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman. 58.

MPR bukan lagi sebagai pelaksana rakyat sepenuhnya karena kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945 melalui lembaga-lembaga negara<sup>15</sup>.

Kewenangan MPR dipertegas, yaitu pada ranah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Selain itu, MPR berwenang untuk memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam jabatannya. Hal yang berarti bahwa MPR akan bersidang pada saat-saat dibutuhkan, yaitu ketika melantik Presiden, memberhentikan Presiden, mengubah dan menetapkan UUD 1945, serta memilih Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan wakil Presiden<sup>16</sup>.

Pola hubungan yang terjadi antara MPR dan lembaga negara lainnya selain DPR dan DPD adalah berada dalam hubungannya dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 serta memilih Wakil Presiden dalam hal kekosongan jabatan Wakil Presiden. Selain itu, punya kaitan yang cukup erat dengan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan putusan Mahkamah Konstitusi atas dugaan DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden berangkat dari kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945 kepada setiap lembaga negara<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman. 59.

<sup>16</sup> Mujib Rohmat, (2016), *Kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi*, Volume III, No.2. halaman.3

<sup>17</sup> Moerdiono, dkk, *Op. Cit*, halaman 45.

Dari uraian diatas dapat lah kita simpulkan bahwasanya MPR memegang peranan yang cukup penting dalam kekuasaan legislatif, karena keanggotaan nya meliputi penggabungan keanggotaan dalam dua lembaga legislatif lainnya, yaitu DPR dan DPD. Juga MPR sangat berperan dalam pengawasan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga eksekutif, sehingga jika MPR melihat adanya ketidakstabilan antara wewenang Presiden yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan yang dijalankan oleh Presiden, maka MPR dapat memberhentikan Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.

#### **B. Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.**

Pemberhentian Presiden (*Impeachment*) pada dasarnya bukan hanya merupakan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, tetapi *impeachment* tersebut merupakan proses pemberhentian terhadap para pejabat negara yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut teori hukum tata negara, terdapat dua cara *impeachment*. *Pertama*, cara *impeachment* ditengah masa jabatannya yang dilakukan oleh legislatif. *Kedua*, *impeachment* melalui mekanisme forum pengadilan khusus (*special legal proceeding*) atau forum *privelegiatum* (forum peradilan khusus diadakan untuk itu).

Cara yang pertama, menurut Harjono dan dipertegas oleh Senny Indrayana, *impeachment* lahir pada zaman Mesir kuno dengan istilah *iesamhelia*,

artinya kecenderungan ke arah pengasingan diri yang pada abad ke-17 diadopsi pemerintahan Inggris dan oleh negara Amerika Serikat dimasukkan ke dalam Konstitusi pada akhir abad ke-18.

*Impeachment* di Amerika Serikat dilakukan terhadap Presiden dengan alasan telah melakukan penghianatan ( *treason* ), penyuapan ( *bribery* ), tindak pidana ringan ( *misdemeanors* ), melakukan terhadap orang lain ( *other high crimes* ). Menurut I Dewa Gede Atmadja dan dipertegas oleh Moh. Fajrul Falaak, *impeachment* di Amerika Serikat lebih bersifat yuridis pidana karena melalui mekanisme yang menyerupai jalannya suatu kasus di pengadilan. Pada tingkat awal, *house of representatives* berfungsi sebagai penuntut umum yang ditujukan kepada presiden dan selanjutnya disidangkan di *senate* yang dipimpin oleh ketua *supreme court* ( Mahkamah Agung ), kemudian dakwaan itu dibahas dan diputus. Sedangkan proses pengambilan keputusan suara disenat untuk memvonis pemberhentian presiden, harus dihadiri oleh 2/3 ( dua pertiga) anggota senat, dan 2/3 ( dua pertiga ) yang hadir harus.

Cara *impeachment* yang kedua, adalah cara *impeachment* melalui *special legal proceeding* atau *forum proivelegiatum*, yaitu cara pemberhentian dengan melalui proses pengadilan khusus, bukan mekanisme melalui legislatif. Mekanisme peradilan konvensional dari tingkat bawah. Pengadilan ini merupakan tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final. Di dalam konstitusi Perancis, Presiden dan para pejabat pemerintah dapat dituntut untuk diberhentikan melalui forum pengadilan Mahkamah Agung karena melakukan penghianatan terhadap negara, melakukan kejahatan kriminal, dan tindakan tidak pantas.

Adapun pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia memakai cara pertama pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang tertera diatas, yaitu melakukan *Impeachment* dengan menggunakan putusan politik yang disidangkan dalam sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, adapun proses nya, yaitu :

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan.atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden<sup>18</sup>.
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang

---

<sup>18</sup> Pasal 7B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan

menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan Yuridis Memberhentikan Presiden Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia**

Pada saat tradisi bernegara masih belum tumbuh secara rasional dan impersonal, memang institusi politik dan hukumnya cenderung berhimpitan dengan ketokohan yang bersifat personal. Akan tetapi, praktik-praktik sistem kepemimpinan seperti itu telah ditinggalkan di dalam konsep UUD NRI 1945. Bahwa pemimpin yang sebenarnya itu bukanlah orang ( personal ), melainkan hukum yang dilihat sebagai suatu sistem. Karena itu doktrin yang dikenal mengenai ini adalah *the rule of law, and not of man*<sup>20</sup>.

Berdasarkan doktrin *the rule of law, and not of man*.tersebut, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat disebut institusi sebagai pelaksana dari kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut di dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai lembaga negara kepresidenan. Makna ini tersirat di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Penggunaan istilah kekuasaan pemerintahan ini menunjukkan pada salah satu cabang dari ketiga kekuasaan negara ( Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif ) yang di dalam konsep trias politika adalah sama-sama sebagai lembaga negara. Lembaga negara kepresidenan ini mempunyai kedudukan yang sejajar dengan

---

<sup>20</sup> Jimly Assiddiqie, *Op. Cit*, halaman.99



lembaga negara lainnya sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya dalam koridor UUD NRI 1945 sebagai wujud pelaksanaan prinsip *check dan balances*.

Kekuasaan Presiden yang sangat kuat dalam sistem presidensiil yang diterapkan di Indonesia harus ada kontrol dari DPR. Hal ini dimaksudkan untuk tidak melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter. Sebagai wujud kontrol dari DPR tersebut, maka setiap kebijakan presiden yang sangat strategis yang berefek luas terhadap masyarakat harus mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Adapun beberapa urusan yang menjadi kewenangan Presiden di dalam UUD NRI 1945 dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu :

1. Kewenangan yang bersifat eksekutif, yaitu kewenangan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena kompleks dan dinamisnya persoalan pemerintahan yang tidak mungkin tertampung semuanya didalam peraturan perundang-undangan, maka pemerintah diberi kebebasan untuk bertindak (*discretionary power*)<sup>21</sup>.
2. Kewenangan yang bersifat legislatif, yaitu kewenangan untuk mengatur kepentingan umum, berupa pengaturan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang serta menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>22</sup> pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Kewenangan yang bersifat judicial, yaitu kewenangan dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan. Kewenangan ini dilakukan oleh presiden dalam bentuk pemberian grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR<sup>23</sup>.
4. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu kewenangan menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Untuk menjalankan kewenangan diplomatik ini, presiden diberi kewenangan memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di samping itu, kewenangan ini juga dijalankan oleh presiden dalam bentuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Presiden juga berwenang untuk menyatakan keadaan bahaya yang ditetapkan di dalam Undang-Undang<sup>24</sup>.
5. Kewenangan yang bersifat administratif, yaitu kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dalam jabatan-jabatan kenegaraan tertentu atau di dalam jabatan-jabatan administrasi negara. Kewenangan administratif ini dilakukan oleh Presiden terhadap Konsul serta Duta Indonesia untuk ditempatkan di beberapa negara maupun Duta Negara lain yang menjalin

---

<sup>23</sup> pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>24</sup> pasal 10,11, 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hubungan diplomatik dengan Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan DPR.. Memberi tanda gelar. Tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya<sup>25</sup>.

Begitu banyak tugas dan wewenang Presiden sebagai suatu lembaga negara yang berkedudukan dibawah UUD NRI 1945, sudah pastinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Presiden tidak luput dari sebuah kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar, sehingga dibutuhkan *controlling* kepada Presiden dalam melihat bagaimana seorang Presiden menjalankan tugas dan wewenangnya, apakah sejalan sesuai dengan mandat yang diberikan atau sudah keluar dari alur mandat yang diberikan rakyat kepadanya, dan jika itu terjadi maka Presiden dapat saja diberhentikan pada masa jabatannya, yang akan dilakukan oleh MPR dalam sidang paripurna.

Seperti yang kita ketahui, bahwa MPR memiliki kewenangan dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya, dan diatur di dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar”.

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pemberhentian (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu :

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

---

<sup>25</sup> Pasal 12 dan 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lebih lanjut alasan tentang *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan pada Pasal 7A Amandemen ketiga UUD NRI 1945 Pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa terdapat dua alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu: *pertama*, karena terbukti secara hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran. *Kedua*, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adapun yang dimaksud dengan “pelanggaran” adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7A itu sendiri, terbatas pada lima perkara, yaitu :

1. Pengkhianatan terhadap negara
2. Korupsi
3. Penyuapan
4. Tindak pidana berat lainnya
5. Perbuatan tercela

Batasan mengenai pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A Amandemen ketiga UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (2) UU MK dijelaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU MK, yaitu :

1. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Maksud dari pengertian tersebut adalah Presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara yang membuat negara Indonesia menjadi terancam baik dari segi keamanan, ekonomi, maupun keberlangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Seperti melakukan penjualan aset-aset negara, melakukan perjanjian yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada pihak Asing, maupun melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi seorang Presiden.

2. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berbagai definisi yang menjelaskan dan menjabarkan makna korupsi dapat kita temui. Dengan penekanan pada studi masing-masing individu maka korupsi menjadi bermakna luas dan tidak hanya dari satu perspektif saja. Setiap orang bebas memaknai korupsi. Namun satu kata kunci yang bisa menyatukan berbagai macam definisi itu adalah bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan harus diberantas. Asal kata korupsi berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda, menjadi *corruptie*. Arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan arti dari kesucian, dapat

disuap. Poerwadarminta mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya<sup>26</sup>.

Begitu pula dengan kata “penyuapan” yang siapapun dapat mendefinisikan kata tersebut dari sudut pandang manapun, tetapi yang jelas siapapun sepakat untuk mengartikan bahwa penyuapan merupakan suatu perbuatan buruk dan tercela, yang identik dengan perbuatan setan. Adapun arti dari kata “penyuapan” adalah melakukan pemberian kepada seseorang dengan meminta imbalan terhadap pemberian tersebut (bukan pemberian secara Cuma-Cuma ).

3. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tindak pidana berat adalah suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara atau lebih, seperti pembunuhan, kekerasan kepada anak dibawah umur, pemerkosaan, maupun perampokan.

4. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perbuatan tercela merupakan suatu perbuatan yang dapat merendahkan martabat maupun harga diri seseorang, yang dapat diartikan juga dengan suatu perbuatan buruk dan tidak disenangi oleh sebagian besar masyarakat, seperti suka melakukan kekerasan, mempunyai sifat-sifat buruk yang meliputi: sombong, iri, dendam, bohong, suka bermain wanita, suka minum alkohol, maupun berjudi.

---

<sup>26</sup> Brilian, (2006), *Korupsi Dalam Pandangan Hukum*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, halaman.3.

5. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.

Adapun alasan yang satu ini, yaitu tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah ditentukan di dalam Pasal 6 UUD NRI 1945, yang inti dari pasal tersebut adalah Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Alasan kedua untuk dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah jika Presiden dan/atau Wakil Presiden “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Adapun beberapa syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu :

“Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Keenam jenis alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) perkara, yaitu :

1. Perkara Tindak Pidana

Pelanggaran hukum yang termasuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela.

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja (*dolus*) dan alpa dan lalai (*culpa lata*). Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana ini, maka hakim MK dapat menggunakan tolak ukur hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, tetapi bukan berarti wajib, melainkan hakim MK dapat menggunakan tolak ukur lain untuk membuktikan sifat tindak pidana yang dilanggar oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## 2. Perkara Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pihak-pihak yang dapat menjadi subjek sengketa TUN adalah :

- a. Orang (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum perdata (*rechtspersoon*) sebagai pihak penggugat.
- b. Badan atau Pejabat TUN sebagai pihak tergugat.

Sedangkan yang menjadi objek sengketa TUN adalah keputusan TUN yang ditetapkan secara tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Pengertian bentuk tertulis bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya, melainkan asal tampak keluar sebagai tertulis sebagai alat bukti. Bersifat kongkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Disamping tertulis keputusan tersebut harus bersifat individual, artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Sedangkan yang dimaksud dengan final adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan TUN itu harus benar-benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif.

Adapun perkara di dalam Pasal 7A Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dihubungkan dengan Pasal 7B Amandemen ketiga UUD NRI 1945, maka rumusan tersebut tidak dapat diadili di pengadilan TUN (bukan kompetensi TUN), meskipun sebenarnya memenuhi unsur sengketa TUN sebagaimana yang termuat dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN jo.UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga tidak lagi dapat memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR, maka hakim MK wajib menggunakan kriteria sengketa TUN sebagai tolak ukur terhadap pendapat DPR tersebut, tetapi hakim MK tidak secara mutlak harus berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Baik terhadap perkara tindak pidana maupun perkara sengketa tata usaha negara, hakim MK harus berpedoman pada sistem pembuktian yang telah dirumuskan di dalam UU MK. Sistem pembuktian di dalam persidangan MK adalah dalam rangka memperoleh kebenaran materill. Kebenaran materill tidak hanya semata-mata mendasarkan pada alat-alat bukti, tetapi juga mendasarkan pada keyakinan hakim. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam peradilan MK adalah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 36 ayat (1) UU MK, yaitu :

- a. Surat atau Tulisan
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Keterangan para pihak
- e. Petunjuk, dan
- f. Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa.

MK tidak terikat dalam memberikan penilaian terhadap kekuatan dari masing-masing alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Sebaliknya hukum acara MK menganut ajaran pembuktian bebas ( *vrije bewijsleer* ), yaitu Hakim Konstitusi memiliki kebebasan atau wewenang dalam memberikan penilaian terhadap kekuatan masing-masing alat bukti untuk memastikan bisa tidaknya alat

bukti tersebut dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU MK, yaitu :

“Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain”.

Meskipun MK menganut sistem pembuktian bebas, tetapi di dalam UU MK masih ditentukan tentang sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk dijadikan dasar putusan MK serta adanya penyebutan alat-alat bukti MK secara limitatif.

## **B. Mekanisme Pemberhentian Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.**

### 1. Konsep Pemberhentian Presiden (*impeachment*).

Pemberhentian Presiden (*impeachment*) pada dasarnya bukan hanya merupakan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, tetapi *impeachment* tersebut merupakan proses pemberhentian terhadap para pejabat negara yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut teori hukum tata negara, terdapat dua cara *impeachment*. *Pertama*, cara *impeachment* ditengah masa jabatannya yang dilakukan oleh legislatif. *Kedua*, *impeachment* melalui mekanisme forum pengadilan khusus (*special legal proceeding*) atau forum *privelegiatum* (forum peradilan khusus diadakan untuk itu)<sup>27</sup>.

Cara yang pertama, menurut Harjono dan dipertegas oleh Senny Indrayana, *impeachment* lahir pada zaman Mesir kuno dengan istilah

---

<sup>27</sup> Abdul Rasyid, *Op. Cit*, halaman. 23-24.

*iesamhelia*, artinya kecendrungan ke arah pengasingan diri yang pada abad ke-17 diadopsi pemerintahan Inggris dan oleh negara Amerika Serikat dimasukkan ke dalam Konstitusi pada akhir abad ke-18.

*Impeachment* di Amerika Serikat dilakukan terhadap Presiden dengan alasan telah melakukan penghianatan (*treason*), penyuapan (*bribery*), tindak pidana ringan (*misdemeanors*), melakukan terhadap orang lain (*other high crimes*). Menurut I Dewa Gede Atmadja dan dipertegas oleh Moh. Fajrul Falaak, *impeachment* di Amerika Serikat lebih bersifat yuridis pidana karena melalui mekanisme yang menyerupai jalannya suatu kasus di pengadilan. Pada tingkat awal, *house of representatives* berfungsi sebagai penuntut umum yang ditujukan kepada presiden dan selanjutnya disidangkan di *senate* yang dipimpin oleh ketua *supreme court* ( Mahkamah Agung ), kemudian dakwaan itu dibahas dan diputus. Sedangkan proses pengambilan keputusan suara disenat untuk memvonis pemberhentian presiden, harus dihadiri oleh 2/3 ( dua pertiga) anggota senat, dan 2/3 (dua pertiga) yang hadir harus menyetujuinya<sup>28</sup>.

Meskipun aturan *impeachment* telah jelas, tetapi *impeachment* terhadap Presiden Amerika Serikat belum pernah terjadi. Presiden Richard Nixon dalam kasus Watergate ( penyadapan telepon di kantor Partai Demokrat ) mengundurkan diri sebelum sidang dilaksanakan oleh Senat dan digantikan oleh Wakil Presiden Gerard Ford. Dua Presiden lainnya, Andrew Johnson (1865-1869), Bill Clinton (1993-2001), tidak berhasil diberhentikan karena tidak mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota senat yang hadir.

---

<sup>28</sup> Mukhlis, 2016, *Konstitusional Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Malang: Setara Press, halaman. 47

Kelemahan cara *impeachment* ini adalah jika dalam forum legislatif Presiden diberhentikan, tetapi dalam proses hukumnya, Presiden dinyatakan tidak bersalah adalah sulit mengembalikan jabatan Presiden karena realitas politik telah berubah dengan terpilihnya Presiden yang baru. Hal ini dapat dilihat ketika Gerard Ford menggantikan Richard Nixon ketika hendak diadili, barang bukti penyadapan itu kurang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Gerard Ford mengeluarkan keputusan pengampunan Richard Nixon dan peradilan pidana dihentikan<sup>29</sup>.

Menurut konstitusi Jerman, ketentuan mengenai prosedur *Impeachment* diatur di dalam Bab V pasal 61 mengenai Presiden. Di dalam Pasal 61 ayat (1) ditentukan bahwa “*impeachment* terhadap Presiden dapat diajukan oleh 1/4 anggota *Bundestag* (*house of representative*) atau ¼ jumlah suara dalam *Bundesrat* (*senate*)”.

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut diatas bahwa *Impeachment* dilakukan oleh Parlemen hanya terdapat Presiden. Sidang *Impeachment* dilakukan oleh *Bundestag* dan *Bundesrat* di depan Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa dan memutuskan apakah Presiden benar-benar melanggar konstitusi atau undang-undang federal lainnya. Sedangkan wewenang untuk melakukan *impeachment* terhadap Presiden tersebut adalah menjadi wewenang Parlemen Jerman dengan dapat ditetapkan apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 anggota *Bundestag* dan 2/3 anggota *Bundesrat*. Keputusan Parlemen tersebut hanyalah keputusan politis saja, sementara keputusan hukumnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman. 48

apabila keputusan Parlemen berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi diberi instrument hukum untuk secara administratif memberhentikan Presiden dari jabatannya dan secara efektif membekukan fungsi kepresidenan. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 ayat (2) konstitusi Jerman yang memuat ketentuan bahwa :

“Bila Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden bersalah telah melanggar konstitusi atau undang-undang federal lainnya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Presiden telah dicopot dari jabatannya. Setelah *Impeachment*. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan perintah pengadilan interim untuk mencegah presiden menjalankan fungsi kepresidenannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun kewenangan *impeachment* berada pada Parlemen tetapi keputusan Parlemen tersebut harus sama dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, jika keputusan parlemen tersebut tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka dengan wewenangnya dapat memberhentikan Presiden secara administratif. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan oleh parlemen. Atau dengan kata lain, putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada keputusan politik yang dikeluarkan oleh parlemen.

Cara *impeachment* yang kedua, adalah cara *impeachment* melalui *special legal proceeding* atau *forum proivelegiatum*, yaitu cara pemberhentian dengan melalui proses pengadilan khusus, bukan mekanisme melalui legislatif. Mekanisme peradilan konvensional dari tingkat bawah. Pengadilan ini merupakan tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final. Di dalam konstitusi Perancis, Presiden dan para pejabat pemerintah dapat dituntut untuk diberhentikan

melalui forum pengadilan Mahkamah Agung karena melakukan penghianatan terhadap negara, melakukan kejahatan kriminal, dan tindakan tidak pantas.

Sedangkan perkara *impeachment* Korea Selatan diatur di dalam Bab IV bagian kedua Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni:

Pasal 49 :

- a. Untuk persidangan *impeachment*, Ketua Komite Perundang-Undangan dan kehakiman dalam Majelis Nasional bertindak sebagai penuntut dalam sidang *impeachment*.
- b. Penuntut dalam sidang *impeachment* mengajukan permintaan peradilan dengan mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi berkas tuntutan tertulis lembaga yang meng-*impeach*, dan dapat menanyakan terdakwa dalam persidangan verbal<sup>30</sup>.

Pasal 50:

Seseorang yang tengah dituntut untuk di *impeach* oleh lembaga yang meng-*impeach*, dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya atas kasus tersebut<sup>31</sup>.

Pasal 51 :

Bila pada saat yang bersamaan persidangan kasus tindak pidana kriminal yang sama dengan penyebab tuntutan *impeachment* sedang berjalan, maka Mahkamah

---

<sup>30</sup> Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

<sup>31</sup> Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Konstitusi dengan keputusan seluruh anggota hakim Mahkamah Konstitusi dapat menunda sidang *impeachment*<sup>32</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas bahwa *impeachment* di Korea Selatan dilakukan bukan hanya terhadap Presiden, tetapi juga terhadap para pejabat tinggi negara lainnya. Sedangkan yang menjadi Objek *impeachment* adalah meliputi Presiden, Perdana Menteri, Anggota Dewan Negara, Kepala Kementrian Eksekutif, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Badan Audit dan Inspeksi, serta pejabat publik lain yang ditugaskan berdasarkan undang-undang yang relevan<sup>33</sup>.

Berdasarkan ketentuan di dalam konstitusi Korea selatan bahwa yang mempunyai wewenang untuk melakukan *impeachment* terhadap para pejabat tinggi negara adalah Mahkamah Konstitusi<sup>34</sup>. Sedangkan Majelis Nasional hanyalah sebagai penuntut dan membuat dakwaan untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi<sup>35</sup>.

*impeachment* di Korea Selatan memberikan kewenangan kepada Majelis Nasional untuk membuat tuntutan dan dakwaan serta meminta proses pemidanaan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *impeachment* di Korea Selatan menurut sifatnya bukan merupakan pengaduan pidana, melainkan merupakan pengaduan disiplin. Akan tetapi, permintaan pertanggungjawaban Presiden atas dugaan atau

---

<sup>32</sup> Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

<sup>33</sup> Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

<sup>34</sup> Pasal 111 ayat (1) sub 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

<sup>35</sup> Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan



tuduhan melakukan tindak pidana tertentu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika presiden terbukti, maka Mahkamah Konstitusi memberhentikan Presiden dari jabatannya. Pemberhentian Presiden menurut Konstitusi Korea Selatan diusulkan oleh 159 anggota Majelis Nasional dari 273 jumlah keseluruhan anggota Majelis Nasional. Jika sudah mencapai 159 anggota tersebut, maka dalam waktu 24 jam setelah mosi tidak percaya diajukan ke Majelis Nasional, Majelis Nasional harus melakukan persidangan dan voting setelah 72 jam sesudahnya.

Jika *impeachment* mendapat dukungan 2/3 suara dari anggota Majelis Nasional, maka Majelis Nasional tersebut dapat mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian Presiden dari jabatannya. Kemudian hasil *impeachment* tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jika keputusan Mahkamah Konstitusi sama dengan keputusan Majelis Nasional Korea Selatan, maka Presiden secara hukum telah dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Sejak pemberhentian diumumkan, maka Presiden atau pejabat tinggi negara tersebut tidak diperbolehkan memegang jabatan selama lima tahun. Akan tetapi, jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan keputusan *impeachment* dari Majelis Nasional Korea Selatan, maka Presiden masih tetap bisa menjabat sebagai Presiden sampai masa jabatannya selesai. Proses *impeachment* di Korea Selatan hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan pertimbangan politik.

## 2. Pemberhentian (*Impeachment*) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD NRI 1945.

Sebelum dilakukan Amandemen UUD NKRI 1945, proses pemberhentian (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur di dalam

UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Hal ini didasarkan pada rumusan Pasal 8

UUD NRI 1945 sebelum amandemen, yaitu :

“Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya<sup>36</sup>”.

Alasan pergantian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui *impeachment* atau pemberhentiannya di tengah masa jabatannya oleh lembaga negara yang berwenang tidak diatur di dalam pasal 8 UUD NKRI 1945 sebelum amandemen. Menurut pasal 8 UUD NKRI 1945 sebelum amandemen ini, pergantian Presiden itu hanya didasarkan pada tiga alasan, yaitu *pertama*, Jika Presiden mangkat. *Kedua*, Jika Presiden berhenti ( mengundurkan diri ), atau, *ketiga*, jika Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ketiga alasan pergantian kekuasaan itu hanya terhadap Presiden, tidak terhadap Wakil Presiden. Dengan demikian, sebelum dilakukan Amandemen ketiga, UUD NRI 1945 tidak mengenal lembaga *impeachment* atau pemberhentiannya ditengah masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam negara demokrasi modern salah satu prinsip yang harus ada adalah pertanggungjawaban. Dalam kepustakaan pemerintahan demokrasi disebut juga sebagai pemerintahan yang bertanggungjawab (*responsible government*)<sup>37</sup>. Pertanggungjawaban menjadi salah satu sebab Presiden di Indonesia dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Pertanggungjawaban Presiden harus disampaikan kepada pemilik kedaulatan yaitu kepada rakyat yang dalam hal ini

---

<sup>36</sup>Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

<sup>37</sup>Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), halaman.1

dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Kedudukan MPR tersebut berimplikasi kepada kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara poin ke III yang menyebutkan kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Pertanggungjawaban Presiden erat kaitannya dengan proses peralihan kekuasaan, karena apabila pertanggungjawaban selesai maka timbul wacana tentang peralihan kekuasaan.

Secara teoritis dasar hukum yang dapat menimbulkan kewajiban hukum terhadap subyek hukum dapat ditemukan melalui 2 (dua) cara yaitu dari ketentuan hukum positif yang mengatur secara eksplisit dan melalui interpretasi terhadap hukum positif yang hanya mengatur secara implisit. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD NRI 1945. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR selaku pemegang kekuasaan negara tertinggi. Pemberhentian tersebut tidak serta merta bisa dilakukan oleh MPR, tetapi melalui sebuah mekanisme yang ditentukan secara implisit di dalam UUD NRI 1945<sup>38</sup>.

Lembaga DPR yang menjadi bagian dari MPR memiliki fungsi yang sangat menentukan dalam pemberhentian Presiden tersebut. DPR memiliki fungsi

---

<sup>38</sup> Reza Syawawi, (2010), *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, halaman. 76

pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Apabila DPR menganggap bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara yang ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, maka DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Keberadaan DPR dalam menggunakan kewenangannya untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme *check and balances* antara Presiden dan DPR<sup>39</sup>.

Pengaturan secara sumir dalam penjelasan UUD 1945 mengenai mekanisme Sidang Istimewa dalam pemberhentian presiden dalam masa jabatannya diperjelas melalui sebuah ketetapan MPR yang dilahirkan pada masa orde baru yakni Ketetapan MPR No. III/ MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar lembaga-lembaga Tinggi Negara. Walaupun terkesan mempersulit pelaksanaan Sidang Istimewa dalam rangka pemberhentian Presiden, kehadiran ketetapan ini memperjelas mekanisme pelaksanaan Sidang Istimewa tersebut<sup>40</sup>.

Di dalam ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dicantumkan mengenai alasan yang memungkinkan Presiden diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman. 77

<sup>40</sup> Baca Saldi Isra, Saatnya Sidang Istimewa MPR, Dalam Harian Republik Kamis 1 Februari 2001.

jabatannya. Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena:

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Berhalangan tetap
- c. Sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dengan alasan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b tidak dilakukan melalui mekanisme Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan UUD NRI 1945. Pemberhentian melalui mekanisme Sidang Istimewa hanya dilakukan apabila Presiden dianggap telah melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. DPR sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan haluan negara memegang peranan penting dalam pemberhentian Presiden tersebut. Maka apabila DPR menganggap bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara, maka DPR menyampaikan memorandum kepada Presiden yang dinyatakan di dalam Pasal 7 ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/1978, yaitu :

“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden”.

Apabila Presiden dalam jangka waktu tiga bulan tidak mengindahkan memorandum yang diajukan oleh DPR, maka DPR mengajukan memorandum yang kedua. Pasal 7 ayat (3) Tap MPR No. III/MPR/1978;

“Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua”.

Menurut Saldi Isra, ketentuan ini mengisyaratkan dua hal, pertama, bahwa memorandum kedua hanya dapat dilakukan jika Presiden tidak memperhatikan memorandum yang pertama. Kedua, ketentuan ini secara implisit mengharuskan Presiden untuk tetap menjalankan pemerintahan karena dalam waktu tiga bulan tersebut<sup>41</sup>.

Dalam hal Presiden dalam jangka waktu satu bulan tidak mengindahkan memorandum kedua, maka DPR dapat meminta MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden yang termuat di dalam Pasal 7 ayat (4), yaitu :

“Apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden”.

Di Indonesia, telah tiga kali terjadi peralihan kekuasaan Presiden dalam masa jabatannya, tetapi tidak didasarkan atas UUD NRI 1945, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dengan alasan, prosedur serta pembuktian yang tidak jelas, dan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib. Peralihan kekuasaan dari ketiga Presiden tersebut dilakukan dengan melalui proses pemberhentian, kecuali Soeharto yang pergantiannya melalui proses jalur berhenti atau mengundurkan diri<sup>42</sup>.

Terdapat perbedaan yang menyolok di antara ketiga proses peralihan kekuasaan Presiden tersebut. Pada Soekarno, pertanggungjawaban melalui pidato

---

<sup>41</sup> Saldi Isra,( 2001),*Pasca Memorandum Pertama*, Harian Republika Selasa 6 Februari.

<sup>42</sup> Mukhlis, *Op.Cit*, halaman. 78.

Nawaksara-diminta sikap politiknya terhadap peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30 S.PKI) tahun 1965. Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ( DPRGR ) dikeluarkan dan Soekarno dinilai telah tidak memberi jawaban memuaskan, maka pada bulan Juni 1966 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ( MPRS ) diselenggarakan dan hasilnya adalah bahwa jawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS dengan dikeluarkannya Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1966 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Soeharto lengser dari jabatan sebagai Presiden bukan melalui jalur *impeachment* atau pertanggungjawaban, melainkan melalui jalur berhenti akibat desakan politik Mahasiswa bersama dengan komponen masyarakat lainnya untuk melakukan Reformasi disegala bidang. Berhentinya Soeharto bukanlah penyerahan jabatan Presiden, melainkan pernyataan dirinya berhenti dari jabatan sebagai Presiden dan tanpa pelimpahan jabatan kepada Wakil Presiden ( B.J Habibie ). Nomor VII Tahun 1973 tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan, yaitu :

“yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam ketetapan ini adalah mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan“.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, proses berhentinya Soeharto tersebut konstitusional meskipun dilakukan sepihak tanpa membutuhkan Persetujuan MPR, karena pernyataan Soeharto tersebut bukan penyerahan jabatan Presiden, melainkan pernyataan dirinya berhenti dari jabatan Presiden<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Mukhlis, *Op.Cit*, halaman. 79.

Sedangkan peralihan kekuasaan dari Abdurrahman Wahid sebagai Presiden adalah melalui proses pemberhentian setelah DPR mengeluarkan memorandum yang kedua dan meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. Alasan pemberhentian tersebut sebenarnya bukan atas dasar dugaan DPR bahwa Abdurrahman Wahid terlibat dalam pencairan dana Yanatera Bulog dan memberikan keterangan yang inkosisten tentang dana bantuan Sultan Brunnei, tetapi lebih didasarkan pada Maklumat Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dengan membekukan MPR dan DPR serta Golongan Karya.

Alasan dasar inilah, DPR mengajukan fatwa ke MA dan meminta Sidang Istimewa dipercepat. Putusan MA membatalkan Maklumat Presiden. Kemudian Sidang Istimewa dilaksanakan oleh MPR pada tanggal 23 Juli 2001 dengan menghasilkan :

- a. MPR mengeluarkan Ketetapan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid
- b. Mengangkat Wakil Presiden ( Megawati Soekarnoputri ) menjadi Presiden sekaligus melakukan pemilihan Wakil Presiden Baru, yang kemudian terpilih Hamzah Haz.

Berdasarkan ketiga proses peralihan kekuasaan Presiden di dalam masa jabatannya tersebut diatas, hanya Abdurrahman Wahid yang melalui proses pemberhentian. Soekarno secara yuridis dapat disebut melalui pergantian meskipun pada hakikatnya adalah proses pemberhentian juga. Sedangkan Soeharto adalah melalui jalur berhenti. Melihat proses pemberhentian Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid ini, maka sangat tampak bahwa cara



pemberhentian Presiden sebelum Amandemen ketiga UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR, bukan melalui *legal special proceeding* atau *privelegeatum*<sup>44</sup>.

### 3. Pemberhentian (*Impeachment*) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD NRI 1945.

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali perubahan dalam kurun waktu 4 tahun (1999-2002) telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia baik dari struktur kelembagaan maupun hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut, termasuk dalam hal pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya<sup>45</sup>.

Berangkat dari pengalaman politik pemberhentian Abdurrahman Wahid, maka *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ini diatur melalui Amandemen ketiga UUD NRI 1945. *impeachment* Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia ini adalah sebagai wujud pelaksanaan prinsip *check and balances* antar ketiga cabang kekuasaan negara di Indonesia. *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tetap diberikan kepada MPR. Tetapi tidak dengan serta merta dapat dilakukan oleh MPR, akan tetapi harus dengan alasan dan atas prosedur yang telah diatur di dalam UUD NRI 1945<sup>46</sup>. Dengan demikian, prosedur tentang *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7B ayat (1) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu :

“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya

---

<sup>44</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Op.Cit*, halaman. 22.

<sup>45</sup> Reza Syawawi, *Op.Cit*, halaman. 81.

<sup>46</sup> Mukhlis, *Op.Cit*, halaman. 86.

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7B ayat (1) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 ini, maka prosedur *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah :

- a. Adanya pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memberikan putusan
- c. MK menyampaikan putusan kepada DPR
- d. DPR mengajukan usul *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
- e. MPR mengadakan rapat paripurna untuk memutuskan usul DPR.

Dari beberapa Prosedur *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

- 1) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Pendapat ini merupakan hak DPR dalam menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut dari dugaan DPR mengenai pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 77 ayat (4) UU Parlemen, yaitu<sup>47</sup> :

---

<sup>47</sup> Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Parlemen

“Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
- b) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
- c) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) huruf c UU Parlemen ini, hak menyatakan pendapat oleh DPR untuk mengajukan usul *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR adalah sebagai wujud pelaksanaan dari adanya dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden<sup>48</sup>. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 24C ayat (2) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu<sup>49</sup>:

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

Pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini baru dapat dijadikan dasar untuk mengajukan usul *impeachment* ketika sudah mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari

---

<sup>48</sup> Mukhlis, *Op. Cit*, halaman. 107.

<sup>49</sup> Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jumlah anggota DPR. Jika keberlanjutan dugaan DPR ini harus didasarkan pada banyak tidaknya dukungan politik dari anggota DPR, maka berarti proses usul *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden didalam rapat paripurna DPR tersebut bukanlah merupakan proses hukum, tetapi proses politik *an sich*.

Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR ini sangat rentan dengan muatan politik, karena DPR dapat saja mengajukan usul *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya atas dasar dugaan semata. Rumusan yang seperti ini sangat berpengaruh terhadap objektivitas penggunaan hak menyatakan pendapat DPR<sup>50</sup>.

2) DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memberikan putusan

Setelah dugaan DPR mengenai adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini telah mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, maka dugaan tersebut dapat diajukan permintaan kepada MK oleh DPR untuk diperiksa, diadili, dan diberikan putusan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7B ayat (3) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu:

“pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR”.

3) MK menyampaikan putusan kepada DPR

---

<sup>50</sup> Mukhlis, *Op. Cit*, halaman. 109

Berdasarkan pengajuan permintaan DPR tersebut, maka MK wajib sudah memberikan putusan atas pendapat DPR paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak MK menerima pengajuan permintaan DPR tersebut. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7B ayat (4) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu:

“Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi”.

Meskipun antara Pasal 7A Amandemen ketiga UUD NRI 1945 menggunakan redaksi “terbukti” yang berbeda dengan redaksi “dugaan pelanggaran” di dalam Pasal 24C ayat (2) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, tetapi di dalam amar “putusan”, MK tetap sama menyatakan “membenarkan pendapat DPR”. Jika pendapat DPR tersebut tidak terbukti di persidangan MK, maka amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak (Pasal 83 ayat (2) dan ayat (3) UU MK).

Namun demikian, putusan MK tersebut bukanlah bersifat vonis, karena putusan MK tersebut tidak langsung berkekuatan hukum mengikat (*orge omnes*) sejak putusan MK tersebut sudah selesai dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah berkekuatan hukum tetap (*in khrach van gewisse*). Putusan MK tersebut masih harus disampaikan kepada DPR serta masih harus diputuskan di dalam rapat paripurna MPR. Dengan demikian putusan MK tersebut bukanlah putusan dalam arti vonis, tetapi hanya sebagai pertimbangan hukum bagi DPR maupun bagi MPR<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Mukhlis, *Op. Cit*, halaman. 112

- 4) DPR mengajukan usul *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR

Setelah MK memberikan putusan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR, maka baru DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada MPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu:

“Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Rumusan di dalam Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang terkait dengan usulan DPR yang telah diputuskan oleh MK yang selanjutnya akan diteruskan ke MPR, masih memiliki masalah dan juga terdapat beberapa kelemahan, di antara nya:

- a) Tidak ditentukannya batasan waktu paling lama bagi DPR untuk mengajukan usul pemberhentian korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR setelah DPR menerima putusan MK yang menyatakan membenarkan pendapat DPR tersebut. DPR merupakan lembaga politik, dimana semua pertimbangannya hanya di dasarkan pada dinamika politik di dalam DPR. Konsolidasi dan perubahan politik terjadi sangat cepat bahkan bisa setiap

detik, sehingga sangat memungkinkan keputusan politik DPR saat akan mengajukan permintaan kepada MK berbeda dengan dinamika politik pasca lahirnya putusan MK yang menyatakan membenarkan pendapat DPR.

- b) Kelemahan ini ditambah juga dengan tidak adanya pengaturan secara jelas tentang quorum DPR sebagai syarat untuk dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada MPR. Dengan demikian, proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden itu semakin tidak jelas legalitas politiknya dan sampai kapan selesainya. Putusan MK tersebut tidak serta merta langsung mewajibkan kepada DPR untuk segera mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, karena yang mempunyai hak untuk mengajukan usul pemberhentian kepada MPR itu adalah DPR.
- c) Jika UUD NRI 1945 itu memang tidak menentukan batasan waktu paling lama dan batasan quorum, maka berarti usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR itu tergantung pada dinamika politik di dalam DPR, sehingga diteruskan atau tidak usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR itu juga tergantung dinamika dan kesepakatan politik di DPR. Karena memang lembaga yang punya hak untuk mengusulkan pemberhentian tersebut adalah DPR. Dengan demikian, apabila DPR tidak jadi meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, maka ini tidaklah melanggar konstitusi. hal ini juga diperkuat dengan tidak jelasnya rumusan

di dalam Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang hanya menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna”. Redaksi ini jelas-jelas tidak memberikan sebuah kewajiban kepada DPR untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan usulan terkait pemberhentian (*Impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden maka DPR harus melampirkan putusan MK yang sudah lebih dahulu diperiksa, diadili dan diputus oleh MK, yang memutuskan bahwa Presiden terbukti bersalah secara hukum, sehingga usulan tersebut bersifat legal dan konstitusional, dan jika dalam putusan MK terbukti bahwa Presiden tidak terbukti bersalah, maka seharusnya DPR tidak melanjutkan usulan tersebut kepada MPR, karena melanjutkan usulan tersebut termasuk melanggar konstitusi dan bersifat inkonstitusional.

5) MPR mengadakan Rapat Paripurna untuk memutuskan Usul DPR

Ketika MPR telah menerima usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari DPR, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7B ayat (6) Amandemen ketiga UUD NRI 1945,yaitu :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut”.

Pengambilan keputusan MPR mengenai diberhentikan atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil di dalam rapat paripurna MPR



yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota MPR yang hadir. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 7B ayat (7) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, yaitu :

“Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil di dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota MPR yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan penjelasan mengenai kasus yang menjadi alasan impeachment sebelum MPR memberikan keputusan. Namun apakah penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden dihadapan sidang paripurna MPR tersebut dapat merubah keputusan MPR? Hal ini sebenarnya tergantung pada kekuatan dan kesepakatan politik di dalam MPR, karena yang mempunyai wewenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah masa jabatannya adalah MPR. Penjelasan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut hanyalah sebatas bahan pertimbangan MPR dalam memberikan keputusan politiknya<sup>52</sup>.

Atas dasar bahwa lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya ini adalah MPR sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 ayat (3) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, maka baik putusan MK maupun penjelasan Presiden dan/atau Wakil

---

<sup>52</sup> Mukhlis, *Op. Cit*, halaman. 114.

Presiden dihadapan sidang paripurna MPR tersebut hanya merupakan bahan pertimbangan hukum bagi MPR untuk memberikan keputusan.

Wewenang MPR untuk dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya ini didasarkan pada asas *contrario actus*, yaitu karena pengesahan pengangkatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh MPR sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 ayat (1) Amandemen ketiga UUD NRI 1945, maka pengesahan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden juga dilakukan oleh MPR.

Dengan demikian, keputusan MPR tersebut berbeda dengan putusan MK. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat (3) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa MPR lah yang hanya mempunyai wewenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Selain itu juga didasarkan pada asas *contrario actus* tersebut. Prosedur *impeachment* di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 adalah melalui dua tahap, yaitu :

*Pertama*, tahap proses pemeriksaan hukum oleh MK tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui *special legal proceedings*. Akan tetapi, putusan MK atas pendapat DPR ini masih belum bersifat final dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena masih harus diteruskan lagi dan diputuskan di sidang paripurna MPR.

*Kedua*, tahap pengambilan keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan melalui proses legislatif di dalam rapat paripurna MPR.

Dengan demikian, *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden baru dapat terjadi, jika didasarkan atas dua dasar hukum. Pertama, atas dasar putusan MK yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum setelah dibuktikan melalui *special legal proceedings*. Adapun dasar kedua adalah keputusan MPR yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya setelah dimintai keterangan di dalam rapat paripurna MPR yang dilakukan melalui cara legislatif (proses politik di MPR).

Jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap rumusan pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 diatas, maka berarti DPR tidak boleh meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR ketika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau pendapat DPR dinyatakan ditolak. Tetapi, jika DPR tetap meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada MPR karena desakan politik di dalam DPR sangat kuat, maka tindakan DPR tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang inkonstitusional (melanggar konstitusi negara)<sup>53</sup>.

Meskipun aturan ini telah terumuskan di dalam Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 ini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan DPR akan tetap mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR meskipun MK telah memutuskan bahwa pendapat DPR dinyatakan ditolak karena Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan

---

<sup>53</sup> Mukhlis, *Op. Cit*, halaman. 117.

pelanggaran hukum. Hal ini karena di dalam rumusan Pasal 7B ayat (6) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 masih memberikan peluang untuk bisa terjadi, yaitu adanya rumusan bahwa MPR wajib memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR. Jadi, yang wajib diputuskan dalam rapat paripurna MPR tersebut adalah tentang usul DPR, bukan memberikan keputusan atas putusan MK atas pengajuan usul DPR.

Konsekuensi hukum dari rumusan 7B ayat (6) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 tersebut adalah ketika DPR tetap mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, maka MPR tetap wajib menyelenggarakan rapat paripurna untuk memutuskan pendapat DPR tersebut meskipun tindakan DPR tersebut kontradiktif dengan putusan MK<sup>54</sup>.

Atas dasar inilah, maka yang dianggap inkonstitusional adalah tindakan DPR, sedangkan tindakan MPR tetap konstitusional. Hal ini didasarkan pada rumusan di dalam 7B ayat (5) dan ayat (6) Amandemen ketiga UUD NRI 1945. Meskipun demikian, prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tetap dianggap inkonstitusional, karena melanggar ketentuan Pasal 7B ayat (5) Amandemen ketiga UUD NRI 1945.

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani para pihak. Kata putusan hanya lazim dipadankan dengan kata

---

<sup>54</sup> Mukhlis, *Lo. Cit.*

*von'nis* dari bahasa Belanda dan *judgement* dari bahasa Inggris. Menurut N.E Agra at Al., *von'nis* adalah keputusan yang diberikan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa kepadanya dalam bentuk yang disyaratkan. Sedangkan *Judgement* adalah putusan hakim atau peradilan ( *decision a judge or court* ). Sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim adalah :

“suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangkan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

Berdasarkan beberapa pengertian putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa putusan merupakan keputusan hakim untuk mengakhiri suatu perkara tertentu diantara para pihak. Sehingga, ketika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *in kracht van gewijsde* ), maka secara hukum putusan tersebut sudah berkekuatan hukum mengikat dan harus segera dilaksanakan, dengan tidak lagi menunggu keputusan dari lembaga negara lainnya. Karena kekuasaan peradilan didasarkan pada asas bebas dan mandiri, artinya segala proses hukum yang menjadi kewenangan peradilan tidak boleh ada campur tangan dari kekuasaan negara lainnya.

Teori hukum murni (teori *Reine Rechtslehre* atau *The Pure Theory of Law*) yang terkenal dari Hans Kelsen, dapat di pakai untuk menentukan kedudukan putusan peradilan dalam sistem tata hukum sebagai sistem norma yang bertingkat. Putusan peradilan termasuk norma khusus yang mengatur suatu kasus tertentu.

Tetapi lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan bahwa :

“putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditangani saja melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai

yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama”.

Putusan pengadilan yang dimaksud di atas adalah putusan akhir ( *eind vonnis* ). Putusan akhir itu adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Di dalam beberapa literatur, terkenal tiga macam putusan akhir. *Pertama*, putusan *declaratoir* yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, dan putusan yang menolak permohonan. Menyatakan keadaan hukum tertentu yang dituntut pemohon. Namun, di dalam peradilan administrasi tidak diperlukan pernyataan sah suatu keputusan dalam hal permohonan ditolak. Hal ini didasarkan adanya asas het vermoeden van rechtmatigheid atau presuntio justea couse, yaitu asas yang menyatakan demi kepastian hukum setiap hukum setiap keputusan administrasi dianggap benar menuntut hukum. *Kedua*, putusan *constitutive* yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru, yang pada umumnya tidak memerlukan pelaksanaan, karena tidak ada penetapan hak atas suatu prestasi. *Ketiga*, putusan *comdemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Di dalam Hukum acara, MK dikenal dua asas putusan MK, yaitu Asas putusan yang bersifat final dan Asas putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat ( *erga omnes* ). MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan yang dikeluarkan tersebut bersifat final, artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Sedangkan pengertian putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat ( *erga omnes* ) adalah putusan yang akibat hukumnya

berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, sekali peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah, maka menjadi batal karena tidak sah untuk semua orang. Karena putusan MK bersifat *erga omnes*, maka mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat, daerah, dan badan peradilan, serta semua orotitas lainnya.

Menurut Sri Soemantri, putusan yang bersifat final harus juga bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Dalam bahasa Inggris, pengertian yuridis final dan mengikat itu selalu bersatu, yaitu *final and binding*. Dengan demikian jika bersifat final harus diikuti dengan mengikat sehingga sah memiliki kepastian hukum. Kata final itu implisit telah mengikat dan tidak bisa dianulir sehingga tidak perlu ditambahi dengan kata mengikat. Menurut Indroharto, kata final merupakan akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar-benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Sesuai Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Amandemen ketiga UUD NKRI 1945, bahwa MK hanya memberikan putusan terhadap lima perkara, yaitu :

- a. Pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan

- e. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam memberikan putusan terhadap lima perkara tersebut, isi putusan MK terdapat tiga macam, di antaranya.

- a. Permohonan tidak dapat diterima ( *niet onvankelijk verklaard* )

Isi putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam UU MK.

- b. Permohonan ditolak ( *ontzigt* )

Isi putusan yang menyatakan permohonan ditolak, apabila permohonannya tidak beralasan.

- c. Permohonan dikabulkan

Isi putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, apabila permohonannya beralasan.

Dari ketiga macam isi putusan ini, terdapat perbedaan bentuk pelaksanaan putusan MK dalam hal permohonan dikabulkan, diantaranya:

- a. Putusan dalam perkara pengujian undang-undang

Dalam hal permohonan dikabulkan, dimana putusan MK menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NKRI 1945, maka materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan apabila putusan MK menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NKRI



1945, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak putusan diucapkan.

b. Putusan dalam sengketa kewenangan lembaga negara

Dalam hal permohonan dikabulkan, putusan MK yang menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari tersebut, maka pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum.

c. Putusan tentang pembubaran partai politik

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah. Putusan MK ini diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari sejak putusan diterima.

d. Putusan tentang hasil pemilu

Dalam hal permohonan dikabulkan mengenai sengketa hasil pemilihan umum, maka MK menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan menetapkan hasil-hasil perhitungan suara yang benar.

e. Putusan mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka amar Putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR.

Dari kelima bentuk pelaksanaan putusan MK tersebut, hanya empat yang berkekuatan hukum mengikat dan secara otomatis langsung dapat dilaksanakan sejak putusan MK telah dinyatakan *in kracht gewijsde*, tanpa menunggu lagi keputusan dari lembaga negara lainnya, yaitu putusan dalam perkara pengujian undang-undang, putusan dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NKRI 1945, putusan tentang pembubaran partai politik dan putusan tentang sengketa hasil pemilu. Sedangkan putusan MK tentang adanya dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga putusan MK ini masih belum bisa dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) Amandemen ketiga UUD NKRI 1945, bahwa putusan MK tersebut masih harus disampaikan kepada DPR. Kemudian DPR mengajukan kepada MPR tentang usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena memang secara konstitusional, lembaga negara berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah MPR. Jadi karena MPR yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, berarti putusan MK tersebut dapat saja tidak dilaksanakan oleh MPR.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa putusan MK terhadap pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tidak bersifat final, karena proses pemberhentian terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak berhenti setelah adanya putusan MK, tetapi masih harus melalui sidang paripurna di lembaga DPR dan kemudian diteruskan ke lembaga MPR. Jadi berhenti atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut tergantung pada hasil keputusan politik di dalam rapat paripurna MPR sebagai lembaga yang berwenang melakukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di samping itu, putusan MK juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap DPR dan MPR, karena MK bukanlah lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga putusan MK hanyalah sebatas menjadi bahan pertimbangan hukum bagi DPR dan MPR.

Ketentuan ini juga diperkuat dengan rumusan pasal 24C ayat 1) dan ayat (2) amandemen UUD NKRI 1945, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan kedua rumusan ayat tersebut, MK memutus pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final hanya terhadap perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NKRI 1945, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan putusan MK terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak bersifat final dan tidak mengikat.

MK memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final hanya diatur di dalam pasal 24C ayat (1) Amandemen ketiga UUD NKRI 1945, sedangkan ketentuan tentang kewajiban MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, diatur secara terpisah dari Pasal 24C ayat (1), yaitu ditentukan di dalam Pasal 24C ayat (2) Amandemen ketiga UUD NKRI 1945. Di dalam Pasal 24C ayat (2) Amandemen ketiga UUD NKRI 1945 ini, tidak ditentukan bahwa MK merupakan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Pengaturan yang terpisah antara kewenangan dan kewajiban juga diatur di dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yaitu<sup>55</sup>:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>55</sup> Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 3) Memutus pembubaran partai politik dan,
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditentukan bahwa dalam satu ayat itu hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. Jadi, dengan dipisahkannya antara ayat menjadi kewenangan MK dengan ayat yang menjadi kewajiban MK dapat diartikan bahwa keduanya mempunyai norma yang berbeda, sehingga putusan MK yang bersifat final dan terakhir hanya pada Pasal 10 ayat (1) UU MK, sedangkan untuk ayat (2) maka putusannya tidak bersifat final<sup>56</sup>.

Dengan beberapa alasan tersebut, maka sebenarnya putusan MK atas pendapat DPR tentang dugaan adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur di dalam ayat (2) Pasal 24C Amandemen ketiga

---

<sup>56</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan.

UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) UU MK tersebut tidak bersifat final dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap DPR maupun MPR.

Seharusnya putusan MK atas pendapat DPR itu harus disamakan dengan perkara lain yang menjadi kewenangan MK, yakni sama-sama dinyatakan berkekuatan hukum mengikat, artinya putusan MK itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh DPR maupun MPR. MK sebagai lembaga yudisial sebenarnya hanya memberikan legalitas atas pendapat DPR apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti secara hukum atau tidak melakukan pelanggaran maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Apabila MK telah memutuskan bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden telah sah dinyatakan telah melakukan pelanggaran konstitusional. Jadi keputusan MPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebenarnya bukan untuk melaksanakan putusan MK tetapi sebagai pelaksanaan dari ketentuan konstitusional karena terpenuhinya alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 7A Amandemen ketiga UUD NRI 1945.

Sejak UUD NRI 1945 dilakukan Amandemen ketiga, maka kedaulatan tidak lagi berada pada MPR, akan tetapi berada pada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Hal ini berarti Indonesia sekarang tidak lagi menerapkan Kedaulatan MPR ( Kedaulatan Politik ), akan tetapi telah menerapkan kedaulatan konstitusi ( kedaulatan hukum ). Ini artinya, semua

persoalan kenegaraan harus melalui dan diselesaikan secara konstitusional atau secara hukum.

Jika *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden didasarkan secara penuh kepada keputusan politik MPR, ini berarti Indonesia masih menerapkan kedaulatan politik ( kembali sebagaimana UUD 1945 sebelum Amandemen ), meskipun Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan konstitusional. Disamping itu juga, pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” menjadi semu dan tidak jelas, karena dalam praktiknya bukan hukum yang berdaulat tetapi politik.

### **C. Kewenangan MPR Memberhentikan Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen**

#### **1. Kewenangan MPR Memberhentikan Presiden Sebelum Amandemen**

Dalam konteks global, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) boleh dinamakan “unik” karena merupakan lembaga perwakilan yang kedudukannya di atas parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Biasanya, parlemen dianggap sebagai satu-satunya wadah yang mencakup wakil-wakil yang dipilih dalam suatu pemilihan umum. Akan tetapi, “wakil rakyat” dalam MPR terdiri dari anggota, baik yang dipilih dalam suatu pemilihan umum yang penyelenggaraannya bersifat monumental mengenai jumlah warga yang terlibat serta dalam pembiayaannya maupun mencakup anggota yang diangkat<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Ni'matul Huda, (2015), *Hukum tata negara indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 161.

Mengenai pengertian Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, bila dilihat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur, sedangkan kalimat yang mengatakan bahwa Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya kita temui dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenai “sistem pemerintahan negara” pada angka III, disini disebutkan antara lain<sup>58</sup>:

“Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak *neben*, akan tetapi *untergeordnet* kepada Majelis”.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut, bahwa Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Presiden sebagai pemegang kuasa yang berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan Majelis, serta Garis-garis Besar Haluan Negara yang dibentuk oleh Lembaga negara tertinggi tersebut.

Sebagai pemegang kuasa daripada Majelis, sudah barang tentu di dalam melaksanakan kewajibannya, ia tidak boleh menyimpangi tugas-tugas yang telah digariskan oleh lembaga tersebut. Dengan konsekuensi, apabila si pemegang kuasa itu menyimpang atau menyalahi dari apa yang telah ditentukan, maka ia harus bertanggung jawab kepada si pemberi mandat, yaitu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi di dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah berlaku kembali dengan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata pengertian “Mandataris MPR” diarahkan kepada adanya tendensi ke arah

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara pada angka III sebelum Amandemen.



sebaliknya, artinya si pemegang kuasa yang menentukan segala-galanya, bukan si pemberi kuasa<sup>59</sup>.

Untuk mencegah penafsiran-penafsiran yang negatif dari pengertian “Mandataris MPR” itu maka MPR sejak tahun 1966 mengeluarkan suatu ketetapan, yaitu Ketetapan MPRS No.XVI/MPRS/1966, tentang “Pengertian Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara”. Pengertian Mandataris menurut ketetapan MPRS tersebut diatas:

- a. Mandataris MPRS ialah Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mandataris MPRS berkewajiban melaksanakan putusan-putusan yang ditugaskan oleh MPRS.
- c. Mandataris MPR berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan putusan-putusan MPRS.

Dengan demikian jelas, bahwa yang dimaksud Mandataris MPRS ialah Presiden sebagai kepala eksekutif, yang harus melaksanakan putusan-putusan MPRS. Adanya Mandataris MPRS ini, karena sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat MPRS tidak dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dan yang bersifat bukan masalah pokok, oleh karena itu diserahkan kepada Presiden hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan sehari-hari saja. Sedangkan tugas-tugas pokok tetap dijalankan oleh Majelis itu sendiri, yaitu menetapkan/membentuk,

---

<sup>59</sup> Moh. Kusnardi, ( 1994 ), *susunan pembagian kekuasaan menurut sistem undang-undang dasar 194*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 68.

serta mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta melaksanakan kedaulatan rakyat<sup>60</sup>.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa ketetapan MPRS ini dikeluarkan untuk mencegah penafsiran yang negatif dari pengertian “Mandataris MPRS”. Masalah yang timbul dalam hal ini ialah, Ketetapan MPRS No.XVI/MPRS/1966 itu, mengenai pengertian “Mandataris MPRS”, bukan pengertian “Mandataris MPR”. Dengan adanya MPR hasil pemilihan umum, dengan sendirinya pengertian tersebut sudah tidak berlaku lagi, atau tidak berarti lagi, kecuali kalau MPR hasil pemilihan umum itu memperkuat ketetapan MPRS tersebut.

MPR sebagaimana disebutkan diatas, adalah sebagai suatu lembaga yang tertinggi di dalam negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat serta melaksanakan kedaulatan rakyat, dengan tugas-tugas, menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, membuat Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945, maka Presiden di dalam menjalankan politik pemerintahannya tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sebab ia bertanggungjawab kepada lembaga tersebut. Dengan demikian berbeda dengan sistem presidensial yang digariskan dalam konstitusi Amerika Serikat, yang menganut pemisahan kekuasaan yang tegas antara hubungan badan eksekutif, legislatif, yudikatif. Terdapatnya pemisahan kekuasaan yang tegas ini, mengakibatkan Presiden sebagai kepala

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman. 69

eksekutif tidak perlu terikat oleh kehendak badan legislatif, tapi langsung dipilih oleh rakyat. Sebaliknya menurut Undang-Undang Dasar 1945, walaupun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi ia harus memperhatikan suara DPR, sehingga bila anggota DPR itu melihat/menganggap Presiden di dalam melaksanakan politik pemerintahan menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, serta Garis-garis Besar Haluan Negara maka anggota DPR itu dapat meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa MPR guna meminta pertanggung jawaban Presiden<sup>61</sup>.

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka kita memperoleh gambaran dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, sistem Presidensial berbeda dengan sistem presidensial dalam konstitusi Amerika Serikat. Menurut sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, dilihat dari sudut pertanggung jawaban Presiden kepada MPR maka nampak sistem parlementer, bila dari sudut pertanggungjawaban Menteri kepada Presiden maka nampak sistem Presidensial. Dengan demikian sistem presidensialnya adalah tidak nyata (kuasi presidensial).

## 2. Kewenangan MPR Memberhentikan Presiden Pasca Amandemen

Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kekuasaan rakyat sebelum Amandemen. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman. 70

Pada masa Orde lama, MPR ini telah dipakai untuk memperkukuh ideologi Manipol Usdek dan menyatakan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilucuti dari berbagai wewenang, antara lain memajukan usul angket dan usul mosi. *Accountability* boleh dikatakan tidak dilaksanakan. Akan tetapi, akhirnya Presiden Soekarno harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Hal ini menyebabkan berakhirnya jabatan Soekarno sebagai Presiden.

MPR orde baru hasil sidang Umum I (1966) dibawah Demokrasi Pancasila membuktikan bahwa anggota MPRS merasa dirinya berhak mengoreksi beberapa keputusan MPR sebelumnya. Hal ini mencerminkan tekad kuat menyelenggarakan *Accountability*. Untuk itu beberapa keputusan orde lama, antara lain TAP MPRS No.III/MPRS/1963 yang menyatakan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dibatalkan. Disamping itu, MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945, menetapkan agar produk-produk legislatif diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD ditinjau kembali (TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966).

Kekuasaan yang besar dari MPR dalam praktik ketatanegaraan, tidak jarang diselewengkan atau dipergunakan sebagai alat memperbesar kekuasaan Presiden di luar ketentuan UUD 1945, seperti pemberian kekuasaan tidak terbatas kepada Presiden melalui TAP MPR No.V/MPR/ kepada Presiden dalam rangka penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila.

Praktik-praktik yang melanggar UUD diatas, menyebabkan MPR dalam sidang Tahunan 2001 memutuskan meniadakan Pasal 1 ayat (2) yang lama dan menggantinya menjadi “Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilakukan menurut UUD”<sup>62</sup>.

Dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar MPR melakukan perubahan secara menyeluruh, sedangkan yang dipertahankan hanya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena dianggap merupakan Kaidah Dasar Negara (Staat Fundamental Norm), yang berarti bila mengubahnya sama dengan membubarkan Negara Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945<sup>63</sup>.

Perubahan itu mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR. MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden karena rakyat akan memilihnya secara langsung, wewenang MPR adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat. MPR pun tidak lagi berwenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya, tetapi kewenangan itu baru akan muncul ketika usulan dari DPR setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden bersalah<sup>64</sup>.

Dengan demikian, jelaslah seperti yang dikemukakan di atas, bahwasanya kewenangan MPR sebagai lembaga legislatif sudah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh dalam ketatanegaraan Indonesia, begitu pun terhadap pemberhentian

---

<sup>62</sup> Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945

<sup>63</sup> Inu kencana syafiie,(2002), *sistem pemerintahan indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman. 54

<sup>64</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit*, halaman. 163

Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR tidak serta merta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, karena secara hukum ketatanegaraan Indonesia, MPR baru akan dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, ketika ada usulan dari DPR terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang kemudian diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, setelah diputuskan dan terbukti bersalah, maka Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan putusan tersebut kepada DPR lagi, dan jika DPR tidak ingin melanjutkan untuk memberikan putusan tersebut kepada MPR, maka jelas tidak ada yang namanya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden dari yang begitu mempunyai kewenangan terhadap pemberhentian nya, bahkan ;Presiden harus mempertanggungjawabkan laporan nya kepada MPR, maka setelah Amandemen kewenangan tersebut sangat dibatasi dan secara tidak langsung dapat dikatakan Presiden tidak terikat lagi oleh MPR, karena sekarang Presiden terikat oleh lembaga-lembaga negara lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan nya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan eksekutif.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan yang terkait dengan pemberhentian Presiden, yaitu:

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya, jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan.atau pendapat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Mekanisme *Impeachment* Presiden sebelum amandemen melalui DPR yang menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden, kemudian DPR dapat meminta MPR untuk melaksanakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Mekanisme *Impeachment* Presiden sesudah amandemen adalah melalui usulan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, kemudian dibawa untuk diputuskan oleh MK, jika terbukti bersalah setelah diputuskan MK, maka MK mengembalikan putusan tersebut kepada DPR, yang selanjutnya akan disidangkan oleh DPR untuk diteruskan atau tidak putusan tersebut kepada MPR sebagai pemutus dalam pemberhentian Presiden.

3. MPR berhak untuk memberhentikan Presiden karena Presiden diangkat oleh MPR sehingga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Sedangkan sesudah amandemen maka kewenangan MPR tidak begitu besar seperti sebelum amandemen dalam memberhentikan Presiden, karena MPR bukan lagi sebagai pemberi mandat kepada Presiden, dan bukan lagi sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat.

## **B. Saran**

1. Alasan yuridis dalam memberhentikan Presiden, diganti menjadi pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan kriminal, dan tindakan tidak pantas. Lebih simpel, padat dan jelas, seperti konstitusi Prancis.
2. Mekanisme pemberhentian Presiden, dirubah menjadi forum pengadilan khusus (*special legal proceeding*) atau forum *privelegiatum*. Sehingga proses pemberhentiannya dapat lebih transparan dan terbuka karena dihadapkan pada suatu peradilan khusus yang diadakan untuk melakukan pemberhentian Presiden.
3. Kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden yang menjadi putusan akhir diganti, karena Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala putusannya harus berlandaskan pada kekuatan hukum yang mengikat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rosyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Brilian. 2006. *Korupsi Dalam Pandangan Hukum*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Fariad Ali. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Faisal. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusa Media
- Inu kencana syafiie. 2002. *sistem pemerintahan indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Jimly Assiddiqie. 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, Yogyakarta: FH UII.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Cetakan kedua. Malang: Bayumedia Publishing

- Mahfud, Md. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moerdiono, dkk. 1993. *ketatanegaraan indonesia dalam kehidupan politik indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mukhlis. 2016. *Konstitusional Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden*. Malang: Setara Press
- Ni'matul huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar penelitian hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto dan sri mahmudi. 2003. *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Cetakan keenam. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soewoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Zainuddin ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor  
I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun  
2002

#### **C. Jurnal**

Mujib Rohmat. 2016. *Kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi*, Volume III, No.2  
Nazriyah. R. 2017. *penguatan peran majelis permusyawaratan rakyat dalam stuktur ketatanegaraan indonesia*, Tahun ke-47, No.1.  
Reza Syawawi. 2013. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6

#### **D. Internet**

Saldi Isra, 2001. Saatnya Sidang Istimewa MPR, Harian Republik Kamis 1  
Februari  
Saldi Isra, 2001. *Pasca Memorandum Pertama*, Harian Republika Selasa 6  
Februari.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : SYARIF HIDAYATULLAH PULUNGAN  
**NPM** : 1506200465  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
**Pembimbing** : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-02-2019	Pembukaan skripsi	
18-02-2019	Perbaikan Judul	
22-02-2019	Revisi Penulisan BAB II	
24-02-2019	Pemeriksaan revisi BAB II	
28-02-2019	Revisi BAB III	
01-03-2019	Pemeriksaan revisi BAB III	
03-03-2019	Revisi keseluruhan	
05-03-2019	Bedah buku dan pemeriksaan hasil revisi	
06-03-2019	ACC <del>ditanda</del> di lya	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, SH., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum)